

#### KESEPAKATAN BERSAMA



### UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI DENGAN STIKES AHMAD DAHLAN CIREBON

# TENTANG PENINGKATAN PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 023/Univ.BHAMADA/MOU/XII/2023 Nomor: 134/stikesadc/II.3.AU/F/XII/2023

Pada hari ini Senin tanggal Empat bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (04-12-2023) yang bertandatangan dibawah ini:

#### I. Dr. Maufur

Rektor Universitas Bhamada Slawi, yang berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dien No 16 Kalisapu Slawi, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Tri Sanja Husada No. 009 / KP / YPTSH/ VIII /2021 T E N T A N G Pengangkatan Pejabat Struktural Universitas Bhamada Slawi Periode 2021 - 2025, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Universitas Bhamada Slawi. selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

#### II. Hj Ruswati, Ners., M.Kep

Ketua STIKes Ahmad Dahlan Cirebon , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili STIKes Ahmad Dahlan Cirebon yang berkedudukan di Jl Walet No 21 , Kecamatan Sutawinangun, Cirebon, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1 TUJUAN KERJA SAMA

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Paraf Pihak I	A
Paraf Pihak II	-f.

#### Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang:

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d. Peningkatan dan Pemberdayaan Sumber Daya;
- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.

## Pasal 3 PELAKSANAAN

(1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan selanjutnya dari Kesepakatan Bersama ini dengan Perjanjian Kerja Sama melalui pejabat yang ditunjuk dari masing-masing lembaga.

(2) Sarana, prasarana dan biaya untuk keperluan pelaksanaan program kerja sama ini akan dibuat dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1).

#### Pasal 4 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

### Pasal 5 PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan interpretasi terhadap isi Kesepakatan Bersama, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

### Pasal 6 PENUTUP

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam suatu kesepakatan tambahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

(2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) **ASLI**, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama setelah

ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KESATU, UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI

r Maufur.

Rektor

PIHAK KEDUA, STIKESAHMAD DAHLAN CIREBON

Hj Ruswati, Ners., M.Kep

Ketua

Paraf Pihak I	A
Paraf Pihak II	₹.